

**PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA
NOMOR KENDARAAN (STNK) (STUDI DI POLRES BOGOR)**
Muhamad Andrian Nugraha, Dwi Hapasari Retnaningrum, Hibnu Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122
muhammadandrian@gmail.com

Abstrak

Salah satu jenis kejahatan yang terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Tindak pidana pemalsuan STNK biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam suatu kelompok dan dilakukan secara terorganisir, yaitu sebagai pelaku pencurian kendaraan, penadah, dan pemalsu STNK hasil kejahatan. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan STNK diawali dengan proses penyelidikan lalu penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menggambarkan proses pengungkapan tindak pidana pemalsuan STNK di Polres Bogor. Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan, sehingga pada akhirnya dapat diketahui proses pengungkapan dan hambatan tindak pidana pemalsuan STNK di Polres Bogor. Dalam penyidikan tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum atau "asas praduga tak bersalah" sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Seorang penyidik dalam hal pemeriksaan pendahuluan harus memperhatikan mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pejabat penyidik di Polres Bogor dalam pemeriksaan pendahuluan pada tingkat penyidikan sudah menerapkan atau mengedepankan asas praduga tak bersalah sesuai Penjelasan Umum butir 3C KUHP.

Kata kunci : Pemalsuan STNK, pemeriksaan pendahuluan, asas praduga tak bersalah.

Abstract

One of the other types of criminals that happen is forgery vehicle registration certificate, or its called as STNK. That criminal acts of forgery STNK usually carried out by more than one person in a group with organized, they become thief, recipients, and counterfeiters of STNK as critical result. In criminal proceedings against forgery of vehicle registration certificate begins with research process then investigation process, that is a series of investigator actions that has been regulated by the law that mean to find and get the evidence then can find the

suspect of a crime. This research is an empirical legal research that uses a sociological juridical approach by describing the process of disclosure of the fraudulent STNK criminal offence at the police station in Bogor. The specifications of this research are descriptive. The analytical method that used in this research is by collecting data, qualifying, and connecting the theories related to the problem to finally draw the conclusions, so that the process of the disclosure and the obstacles can eventually be known. In investigating, suspects must be considered as innocent according to a legal principles “the innocence of presumption” until the court is made a decision which has permanent legal force, an investigator in the preliminary of examination must be pay attention to the rights of the suspect in the examination. From this research mention that supervisor of investigator at Bogor police station or its called as POLRES Bogor, in preliminary of examination on the investigation, already implemented to a legal principles “the innocence of presumption” according to general explanation of sentence 3C KUHP.

Keywords: Forgery vehicle registration certificate (STNK), The preliminary of examination, a legal principles “the innocence of presumption”

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor. Maraknya pencurian kendaraan bermotor khususnya di kota-kota besar menyebabkan banyak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dipalsukan. Biasanya tindak kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor ini dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam suatu kelompok dan dilakukan secara terorganisir. Dalam kelompok tersebut masing-masing orang memiliki tugas yang berbeda. Secara umum kegiatan organisasi kejahatan ini dapat dikelompokkan dalam bentuk tiga pelanggaran hukum, yaitu pelaku pencurian kendaraan bermotor, penadah dan pemalsu surat kendaraan bermotor hasil kejahatan (**Albab dan Wahyuningsih, 2017**)

Pemalsuan surat diatur dalam BAB XII Buku II dalam Pasal 263 s.d. 276

KUHP. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruhnya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Kepolisian dalam penegak hukum pertama yang memiliki tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pelindung dan pengayom masyarakat.” Polisi sebagai tugas diartikan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai

organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Sebagai petugas dalam arti orang yang dibebani pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu (**Utomo, 2002**)

Khusus wilayah hukum Polres Bogor kepolisian Sektor Caringin berhasil meringkus tiga orang pelaku berinisial AE (37), J (27) dan RK (47) ditangkap Unit Reskrim Polsek Caringin Polres Bogor karena telah melakukan pembuatan dan penjualan Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti tiga buah telpon genggam, tujuh stempel Dispenda Jabar, stempel tukar nama, stempel Dishub hingga stempel Ditlantas Polda Metro Jaya.

Dari hal tersebut penulis ingin mengkaji lebih lanjut peran Kepolisian sebagai penyidik dalam proses penyidikan di Kota Bogor sebagai penegak hukum dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat untuk penanggulangan kejahatan pemalsuan STNK atau tindak pidana pemalsuan STNK di Polres Bogor.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul : **“PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) (Studi di Polres Bogor)”**.

Rumusan Masalah

1. Apakah proses penyidikan tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di wilayah Hukum Polres Bogor sudah mengedepankan asas praduga tak bersalah?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di wilayah Hukum Polres Bogor?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis. (**Amirudin dan Asikin, 2004**)
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Sumber Data : Data Sekunder dan Data Primer
4. Lokasi Penelitian : Unit 1 Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor
5. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Studi Kepustakaan
6. Metode Penyajian Data : Uraian Sistematis
7. Metode Analisis Data : Kualitatif

B. PEMBAHASAN

a. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK di Polres Bogor dan Apakah Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan STNK di Polres Bogor Sudah Mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah. Perlu diketahui bahwasanya proses penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang mana dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana, maka berdasarkan surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan tehnik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus segera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. (**Hartono, 2010**) Menurut Ipda Catur Kurniawan, S.H. menyatakan bahwa “Proses penyidikan awalnya atau di dahului dengan adanya proses penyelidikan. Proses penyelidikan dilakukan karena ada laporan pengaduan dari pihak korban atau pihak yang mengetahui adanya kejadian atau bahkan pihak kepolisian yang menemukan adanya tindak pidana. Terkait kasus-kasus pemalsuan dokumen yang dihasilkan oleh instansi resmi khususnya STNK yang dikeluarkan oleh Kepolisian melalui SAMSAT, mulanya ditemukan karena adanya sebuah kecurigaan, hampir boleh dibilang karena adanya sebuah laporan dengan adanya temuan. Laporan pun karena sebuah proses, misalnya sewaktu-waktu ada orang yang ingin memperpanjang STNK ketika dicek menurut pihak SAMSAT menyatakan palsu, akhirnya orang pemilik STNK tersebut merasa dirugikan kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah adanya laporan tersebut maka dilakukan penyelidikan terkait siapa yang memalsukan STNK tersebut. Hal lain ada laporan atau informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya aktifitas dalam suatu gedung yang dicurigai atau di duga memproduksi STNK palsu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan. Yang harus dilakukan pada saat melapor adanya tindak pidana pemalsuan STNK yakni masyarakat bisa melaporkan ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), sehingga petugas yang berada disitu bisa langsung membuat laporan kepada atasan tentang adanya tindak pidana pemalsuan STNK. Setelah proses tersebut terselesaikan, maka dilakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur yang telah di atur dalam Perkap No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Petugas membagi tugas untuk dapat langsung bergerak guna melakukan identifikasi kejadian guna mengungkap jaringan modus tindak pidana pemalsuan STNK tersebut.”

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Menurut Ipda Catur Kurniawan, S.H. menyatakan bahwa: “Penyidik Unit 1 satuan reserse kriminal Polres Bogor melakukan pemanggilan terhadap saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban juga dilakukan guna mendapatkan keterangan tentang peristiwa yang diduga tindak

pidana yang dilaporkan oleh pelapor. Polisi penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka membawa surat tugas berkaitan dengan perintah penangkapan dari Kepala Satuan Reserse Kriminal yang berisi identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan dan tempat perkara diperiksa. Penahanan dilakukan setelah dilakukan serangkaian proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian guna mengantisipasi tersangka melarikan diri atau akan menggulangi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti-bukti kejahatan ditempat si pelaku dengan di saksikan minimal dua orang saksi bila tersangka atau si pemilik tempat tidak berkenan hadir. Dalam hal penyitaan dilakukan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, meliputi kwitansi dan bukti transaksi pembayaran antara si pelaku dan pihak korban baik itu secara tunai maupun transfer sedangkan barang bukti lain biasanya seperti laptop, stempel, kertas STNK, uang tunai dari hasil pemalsuan, handphone dll”

Kegiatan Penyidikan tersebut berkaitan dengan kewenangan Polisi dalam penegakan hukum, hal ini akan lebih baik apabila dalam pelaksanaannya berpedoman pada asas praduga tak bersalah sesuai dengan apa yang sudah ada pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas, namun hanya terdapat dalam penjelasan umum butir 3C KUHAP yang isinya:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di hadapan sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menurut Ipda Catur Kurniawan, S.H. dalam tingkatan penyidikan khususnya tentang tindak pidana pemalsuan STNK di Polres Bogor, beliau menyatakan:

“Dalam penerapan asas praduga tak bersalah kami selaku penyidik Polres Bogor selalu menerapkan asas tersebut, hal itu berupa pemenuhan hak tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP dari dimulainya proses penyelidikan sampai putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dimana kami menetapkan tersangka kepada seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana pemalsuan berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup”. Lebih lanjut Ipda Catur Kurniawan, S.H. menyatakan bahwa:

“Seseorang dijadikan tersangka itu merupakan salah satu upaya orang tersebut untuk membela dirinya, bukan serta merta kemudian seseorang tersangka itu bersalah. Artinya bahwa seseorang yang di duga tersangka itu harus dapat membuktikan bahwa dirinya itu tidak bersalah dengan bukti-bukti yang cukup. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa harus diperlakukan dengan baik tidak boleh melakukan penganiayaan ataupun kekerasan kepada tersangka. Hak-hak kemanusiaan terhadap tersangka harus di penuhi. Apabila seorang oknum

khususnya anggota kepolisian melakukan hal demikian, dapat di laporkan kepada bagian Propam yang nantinya oknum tersebut akan di proses. Selain itu apabila pada tahap penyidikan tersangka bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dengan bukti-bukti yang cukup, maka tersangka dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada pengadilan.”

b. Hambatan-Hambatan Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK di Polres Bogor Teori mengenai hambatan penegakan hukum dikemukakan oleh (**Soekanto, 2014**). Menurut Soerjono Soekanto juga menyebutkan 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri.
2. Penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor-faktor diatas yang berhubungan dengan hasil penelitian :

1. Faktor Penegak Hukum

Menurut Ipda Catur Kurniawan., S.H. menyebutkan bahwa tidak semua aparat penegak hukum mempunyai pengetahuan terkait STNK yang palsu dan asli. Selain itu juga kurangnya ketelitian dari aparat penegak hukum yang dapat melihat secara langsung tanpa adanya bantuan alat, sehingga membuat ini sebagai permasalahan tersendiri dalam menghadapi kasus pemalsuan STNK. Ketelitian dari pihak kepolisian diperlukan dalam hal memeriksa keaslian STNK para pemilik kendaraan pada saat melakukan razia ataupun saat memeriksa keaslian di lapangan. Ketika pihak kepolisian kurang teliti dalam memeriksa, maka dengan mudahnya pemalsuan STNK ini tersebar.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas juga menjadi hambatan yang dihadapi. Hal tersebut disampaikan Ipda Catur Kurniawan., S.H. bahwa kurangnya fasilitas kendaraan yang disediakan oleh kepolisian di Polres Bogor selain itu juga belum adanya alat yang dapat mendeteksi secara langsung terkait STNK yang palsu dan asli yang dapat digunakan pada saat razia di jalan.

3. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat selalu dihubungkan biasanya dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Menurut hasil wawancara dengan Ipda Catur Kurniawan., S.H. mengungkapkan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum khususnya mengenai pentingnya peran saksi dan korban dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan atau STNK membuat penyidik menjadi lebih sulit dalam proses pengungkapan tindak pidana tersebut yang sedang terjadi, memang benar acuan penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan STNK adalah laporan dari korban langsung, namun selain dari laporan korban tersebut laporan dari masyarakat disekitar kejadian dilakukannya tindak pidana pemalsuan STNK juga mempunyai andil yang cukup besar dalam

penanganan kasus ini. Disamping itu adalah kurangnya pemahaman masyarakat untuk membedakan antara STNK yang palsu dan asli.

4. Faktor kebudayaan

Kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan karsa manusia di dalam pergaulan hidup dalam hal ini kebudayaan mencakup konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dilaksanakan, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Catur Kurniawan., S.H. menyebutkan bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat berpengaruh kepada perbuatan dan kehidupan masyarakat. Dengan adanya teknologi diberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan sesuatu. Hal itu mengubah cara pikir manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara yang instan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara salah satunya melakukan tindak pidana pemalsuan STNK yang jelas-jelas sudah dilarang dalam undang-undang.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penyidikan dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya untuk memperoleh bukti-bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut yaitu adanya laporan dan barang bukti berupa kwitansi dan bukti pembayaran antara si pelaku dan pihak korban baik secara tunai maupun transfer sedangkan barang bukti lain berupa laptop, stempel, kertas STNK, uang tunai dari hasil pemalsuan dan handphone. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik Polres Bogor telah mengedepankan asas praduga tak bersalah kepada tersangka dengan cara diperlakukan dengan baik tidak boleh melakukan penganiayaan ataupun kekerasan kepada tersangka. Hak-hak kemanusiaan terhadap tersangka harus di penuhi. Selain itu apabila pada tahap penyidikan tersangka bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dengan bukti-bukti yang cukup, maka tersangka dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada pengadilan.
- b. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan atau STNK di Polres Bogor terletak pada faktor penegak hukumnya karena tidak semua aparat penegak hukum mempunyai pengetahuan terkait STNK yang palsu dan asli. Selain itu juga kurangnya ketelitian dari aparat penegak hukum yang dapat melihat secara langsung tanpa adanya bantuan alat, faktor fasilitas dan sarana yaitu kurangnya fasilitas kendaraan dan belum adanya alat yang dapat mendeteksi secara langsung terkait STNK yang palsu dan asli yang dapat digunakan pada saat razia di jalan, selain itu juga faktor kesadaran hukum masyarakat dan budaya masyarakat itu sendiri.

2. Saran

- a. Menambah wawasan serta pemahaman kepada pihak kepolisian di Polres Bogor dan harus ada kegiatan pelatihan tentang tata cara membedakan STNK yang asli dan palsu. Selain itu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran hukum dan pemahaman tata cara membedakan STNK yang asli dengan yang palsu.
- b. Perlu adanya penambahan sarana atau fasilitas kendaraan untuk mendukung proses penyidikan di Polres Bogor. Pengadaan alat untuk mendeteksi secara langsung terkait STNK yang asli dan palsu saat razia di jalan untuk mempermudah pihak kepolisian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Amirudin dan Asikin, &. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardi, Pudi. (2007). Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Soekanto, S. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Utomo, Warsito Hadi. (2002). Hukum Kepolisian Di Indonesia. Jakarta: LPIP Pers.

Jurnal :

- Albab, U & Wahyuningsih, S.E. (2017). Analisis Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus. Jurnal Reformasi Hukum,1(1)

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.